



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor 13/B/2024/PT.TUN-SBY**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CV.LILLAHISAMAWATI WAL ARDHI, berkedudukan di Dusun Brabo RT 03 RW 01, Desa Tunggulrejo, Kec. Singgahan, Kab. Tuban – Jatim; berdasarkan pasal 6 Akta Perseroan Komanditer, tanggal 06 bulan November tahun 2020, Nomor 2, yang dibuat dihadapan Murti Hartini, SH., M.Kn, Notaris di JL. Dr.Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Latsari, Kec.Tuban, Kab. Tuban – Jawa Timur, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062722-AH.01.14, tanggal 14 bulan November tahun 2020; Dalam hal ini diwakili oleh : ROFI' UDIN , SHI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV.Lillahisamawati Wal Ardhi, tempat tinggal Brabo, RT 005 RW 002 Kel/Desa Tunggulrejo Kec. Singgahan , Kab. Tuban – J A T I M; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Hamim, S.Ag., SHEL., CM.; 2. Muhammad Musaddad, S.H.; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat "AM. JUSTITIA LAW FIRM & PARTNERS", beralamat kantor di Ruko Grand Gresik Harmoni A – 9 Serembi, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik - Jatim, dengan alamat elektronik / Email: istifak123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05 / AM. JUSTITIA / VIII / 2Q23, tanggal 26 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT;

### L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOJONEGORO, tempat kedudukan di Gedung Mal Pelayanan Publik Jl.Veteran No.227 Bojonegoro – Jatim; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Faisol Ahmadi, S.H.; 2. Rudy Eko

Nomor 13/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 1 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.Psi.; 3. Novianto PS, SP.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berkantor di Jl. Veteran No. 227 Bojonegoro, dengan alamat elektronik / Email: rudiekoprasetyo@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 503/418/412.215/2023, tanggal 9 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 106/G/2023/PTUN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

#### I. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

#### II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6. 428.000; (Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 106/G/2023/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 106/G/2023/PTUN.SBY tanggal 22 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 26 Desember

Nomor 13/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 2 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 26 Desember 2023 yang pada intinya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 106/G/2023/PTUN.SBY tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 106/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Nomor 13/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 3 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 106/G/2023/PTUN.SBY. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, saksi-saksi, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor 503/332/412.215 perihal Surat Pemberhentian Sementara Kegiatan Penggalian Pasir oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro tertanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat merasa dirugikan oleh karena sudah memiliki ijin berusaha berbasis resiko dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk berusaha 1011210037733, Kode KBLI 01611 judul KBLI Jasa Pengolahan Lahan Tingkat resiko rendah, terbit ijin Pengelolaan tanggal 15 Mei 2023 Dusun Pandeyan Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa sebelum Pembanding/Penggugat memulai

Nomor 13/B/2024/PTUN.SBY  
Halaman 4 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu berkirin surat kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro tembusan Bupati Bojonegoro, Polisi Resort Bojonegoro, Kepala Desa Kalangan dan Muspika Kecamatan Margomulyo pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemberitahuan sebagaimana terurai diatas selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023, Pembanding/Penggugat memulai kegiatan pengolahan lahan diatas lahan Pertanian No. SHM 051/Desa Kalangan atas nama Sukiyem luas 2.309 M2, selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2023, Pembanding/Penggugat menerima pesan lewat telepon dari pegawai Badan Pendapatan Daerah/Bapeda Kabupaten Bojonegoro dengan maksud melakukan inspeksi kunjungan lapangan bersama-sama dengan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro yang dilanjutkan mendatangi lokasi pada tanggal 16 Juni 2023 dari unsur Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PKP dan Cipta Karya, Dinas P.U. Bina Marga dan Camat Margomulyo;

Menimbang, bahwa dari serangkaian kunjungan inspeksi tersebut, menurut Pembanding/Penggugat telah mengabarkan tata cara dan SOP dalam menjalankan tugasnya. Karena menyalahi pasal 8 dan pasal 10 huruf b dan c, pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021, sehingga Pembanding/Penggugat menolak untuk menandatangani Berita Acara atas hasil inspeksi tersebut, hal tersebut ditindak lanjuti Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dengan mengirim Surat Keberatan tanggal 9 Juli 2023 kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa diawali dari laporan masyarakat setempat yang menyatakan dari kegiatan Pembanding/Penggugat telah menimbulkan atau terdapat limbah tanah yang dikeluarkan untuk kemudian diangkut dan dijual, dan bahwa atas fakta tersebut Perangkat Desa/Camat berkirin surat kepada Bupati tanggal 5 Juni 2023 Nomor 140/416/412.423 tentang Permohonan Peninjauan Kembali usaha Pembanding/Penggugat di Desa Kalangan tersebut dengan mendisposisi kepada Camat dan Satpol PP untuk inspeksi kelokasi kegiatan Pembanding/Penggugat sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Terbanding/Tergugat menerbitkan obyek sengketa, telah beberapa kali mengundang Pembanding/Penggugat, baik yang

Nomor 13/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 5 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya mengundang, konfirmasi atas kegiatan pengolahan bidang tanah sebagaimana diuraikan diatas, termasuk pada tanggal 13 Juni 2023 melakukan pengecekan pada sistim O.S.S. (Online Single Submission) untuk mengetahui N.I.B. dan KBLI mengenai data pendaftaran perijinan atas nama Pembanding/Penggugat telah memiliki N.I.B. 1011210037733 di O.S.S. dicetak tanggal 13 Juni 2023 oleh Terbanding/Tergugat tetapi tampilan cetak pada tanggal 19 Mei 2023 dan N.I.B. tersebut menampilkan/memiliki KBLI yaitu penggalian pasir dengan lokasi kegiatan usaha termasuk dalam kategori resiko tinggi dan status dalam KBLI tersebut belum melakukan pemenuhan persyaratan, karena jika kegiatan tersebut diteruskan dapat mengakibatkan banjir, longsor dan sebagainya (Vide bukti T-4, 7, P-31, 32);

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding/Penggugat tidak memiliki ijin lingkungan, hasil uji udara, uji remisi, serta tidak mempunyai cukup legalitas perijinan, maka dari beberapa uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Nomor 106/G/2023/PTUN.SBY tanggal 12 Desember 2023 menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, yang dapat merubah pertimbangan dalam putusan aquo, maka dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Nomor 13/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 6 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 106/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 12 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada Hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Kasim, S.H.,M.H. dan Guruh Jaya Saputra, S.H.,M.H. keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs Didik Suhendra, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Kasim, S.H.,M.H.

Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum.

ttd

Guruh Jaya Saputra, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Didik Suhendra, S.H

Nomor 13/B/2024/PTTUN.SBY

Halaman 7 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai .....	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 230.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Nomor 13/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 8 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)